



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 433 TAHUN 2021

TENTANG

PENYALURAN KEKURANGAN ANGGARAN OPERASIONAL  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
PADA KELURAHAN DI KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Pemerintah Kota telah menetapkan anggaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Ambon dalam menentukan prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di kelurahan selama beberapa bulan pada tahun 2020 harus mengalami penundaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penyaluran Kekurangan Anggaran Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan di Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor.....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 658 Tahun 2019 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020.

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kekurangan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada kelurahan Tahun 2020 adalah sebesar Rp.754.650.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian per kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kekurangan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada kelurahan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dijadikan dasar ditetapkannya perubahan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, yang selanjutnya akan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021:

- KETIGA : Tata cara pembayaran Kekurangan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Kelurahan Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*




RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Para Pimpinan SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 433 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 10 MEI 2021  
 TENTANG : PENYALURAN KEKURANGAN  
 ANGGARAN OPERASIONAL  
 RUKUN TETANGGA (RT) DAN  
 RUKUN WARGA (RW) PADA  
 KELURAHAN DI KOTA

NO	KELURAHAN	YANG BELUM TEREALISASI	KETERANGAN
1	KELURAHAN PANDAN KASTURI	Rp 40,500,000	
2	KELURAHAN RIJALI	Rp 31,050,000	
3	KALURAHAN AMANTELU	Rp 36,450,000	
4	KELURAHAN WAIHOKA	Rp 25,650,000	
5	KELURAHAN KARANG PANJANG	Rp 36,450,000	
6	KELURAHAN BATU MEJA	Rp 51,300,000	
7	KELURAHAN AHUSEN	Rp 28,350,000	
8	KELURAHAN BATU GAJAH	Rp 35,100,000	
9	KELURAHAN URITETU	Rp 54,000,000	
10	KELURAHAN HONIPOPU	Rp 31,050,000	
11	KELURAHAN URIMESING	Rp 24,300,000	
12	KELURAHAN MANGGA DUA	Rp 18,900,000	
13	KELURAHAN KUDAMATI	Rp 67,500,000	
14	KELURAHAN BENTENG	Rp 63,450,000	
15	KELURAHAN NUSANIWE	Rp 39,150,000	
16	KELURAHAN WAINITU	Rp 44,550,000	
17	KELURAHAN WAIHAONG	Rp 24,300,000	
18	KELURAHAN SILALE	Rp 21,600,000	
19	KELURAHAN LATERI	Rp 52,650,000	
20	KELURAHAN TIHU	Rp 28,350,000	
	TOTAL	Rp 754,650,000	

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY